



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 612 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DAN RAPAT UMUM PADA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Gunungsitoli menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 41 ayat (4) dan ayat (5) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Gunungsitoli Menyusun Jadwal Kampanye Rapat Umum dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 606/PL.02.4-BA/1278/2/2024 tanggal 24 September 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli telah menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dan Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dan Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DAN RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



  
Gestilnawati Zebua

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 612 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL  
PELAKSANAAN KAMPANYE DAN RAPAT  
UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI  
TAHUN 2024

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024		
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI,  
ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestilnawati Zebua

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
GUNUNGSITOLI  
NOMOR 612 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL  
PELAKSANAAN KAMPANYE DAN RAPAT  
UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN  
2024

PENETAPAN JADWAL RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

No.	PASANGAN CALON	RAPAT UMUM
1	Karya Septianus Bate'e, S.STP., M.A.P. dan Yunius Larosa	Tanggal 23 November 2024 di Kota Gunungsitoli
2	Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan Martinus Lase, S.H.	Tanggal 16 November 2024 di Kota Gunungsitoli

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI,  
ttd

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestilnawati Zebua